

**Efektivitas Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika  
Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan****Ahmad Kurdi Pratama<sup>1</sup>, Sri Sulastris<sup>2</sup>, Mardianto<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>3</sup> Universitas Sriwijaya, IndonesiaE-mail correspondence : [sryhasibuan@gmail.com](mailto:sryhasibuan@gmail.com)**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data kualitatif diperoleh dari wawancara *informants* maupun buku, peraturan, dokumen, jurnal dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti sudah cukup baik. Namun, perlu ditingkatkan. Jadi, BNNP Sumatera Selatan belum dapat dikatakan efektif. dapat disimpulkan bahwa a) Input; dalam mencapai target tersebut pihaknya telah dilakukan semaksimal mungkin namun belum begitu efektif dan belum optimal. Hal ini sebabkan karena modus operandi semakin canggih dan kemampuan aparat terbatas termasuk peralatan dan khususnya keterbatasan anggaran dana minim hanya cukup kegiatan operasional inti, sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas yang sangat kurang, keterbatasan alat dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan serta alat patroli menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkotika mengingat kondisi geografis provinsi Sumatera Selatan yang padat penduduk serta kondisi jalan yang macet dan metode dan strategi yang digunakan sudah tepat namun belum optimal dalam pelaksanaannya. b) Proses; Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai prosedur dan juga BNNP Sumsel terus memaksimalkan mekanisme dan proses Penyidikan dengan mengumpulkan informasi dan bukti yang ada dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat, telah dilaksanakannya sosialisasi dan pada tahap pengawasan dan pelakwaan sudah cukup baik namun belum optimal karena minimnya SDM yang tersedia. dan c) Hasil; Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada output/hasil sudah membuahkan hasil namun belum begitu efektif. Hal ini terbukti dari jumlah pengungkapan kasus pada tahun 2019 dan 2020 masih sedikit, meskipun sudah ada hasil pengungkapan kasus

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penyidikan, Pemberantasan Peredaran Narkotika**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the investigation and eradication of narcotics trafficking at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data or information is collected through interviews with informants. The types of data used in this study include qualitative data types obtained from interviews with informants as well as books, regulations, documents, journals and other literature deemed relevant to this research. Data collection techniques used include interviews, observation and documentation. The data analysis technique used includes three components of analysis, namely reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the effectiveness of investigating and eradicating narcotics*

*trafficking at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province according to the indicators used by researchers was quite good. However, it needs to be improved. So, the BNNP of South Sumatra cannot be said to be effective. it can be concluded that a) Inputs; In achieving this target, his party has done as much as possible but it has not been so effective and not optimal. This is because the modus operandi is getting more sophisticated and the capabilities of the apparatus are limited, including equipment and in particular the limited budget for minimal funds, only for core operational activities, human resources (HR) in quantity are very lacking, the limitations of supporting tools and infrastructure in the investigation process and patrol equipment are becoming a problem. one of the obstacles in eradicating narcotics is considering the geographical conditions of the densely populated province of South Sumatra and the congested road conditions and the methods and strategies used are appropriate but not optimal in their implementation. b) Process; The National Narcotics Agency of South Sumatra Province has complied with procedures and also the BNNP of South Sumatra continues to maximize the mechanism and process of the investigation by collecting existing information and evidence and the Eradication of Narcotics Circulation is carried out in collaboration with the community and local government, socialization has been carried out and at the stage of supervision and enforcement it is sufficient good but not optimal due to the lack of available human resources. and c) Results; Investigations and Eradication of Narcotics Circulation at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province have produced results but are not yet very effective. This is evident from the number of disclosures of cases in 2019 and 2020 that are still small, even though there are results of case disclosures*

**Keywords:** *Effectiveness, Investigation, Eradication of Narcotics Trafficking*

## **PENDAHULUAN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengadopsi model baru dalam mengambil peran yang lebih manusiawi dalam perawatan korban narkoba dan kecanduan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menjadi lembaga rujukan pencegahan kecanduan narkoba. Implementasi kebijakan ini dalam bentuk informasi didukung penuh oleh pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LPNK) Indonesia yang bertanggung jawab menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyidikan, pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba.

Menurut penelusuran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan (tahun 2020) terkait studi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sekolah dan mahasiswa, narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah Ganja, (44,8%). Pada tahun 2020, hasil investigasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

menunjukkan bahwa ganja juga merupakan obat yang paling umum (61%) dan bahkan ada ladang ganja petani di provinsi provinsi selatan. Sumatera. Bahkan, dari 10 pecandu narkoba menjadi pengedar narkoba (pengangkut) dan terbanyak adalah ganja.

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 terdapat 145 kasus yang terdiri dari 95 tersangka dan 50 pengguna, sedangkan pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi 244 kasus termasuk 125 tersangka dan 119 pengguna. Namun pada tahun 2020 tidak berkurang melainkan bertambah menjadi 271 kasus yang terdiri dari 292 tersangka dan 368 pengguna, sehingga penyidikan dan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba belum efektif dilaksanakan. Memang, masalah narkoba yang berkembang di Sumsel memaksa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel untuk mengambil tindakan lebih agresif. Contoh permasalahan yang

mendorong Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja mencari solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNNP Sumatera Selatan sehingga kasus penyalahgunaan narkotika dapat dikurangi.

Masih ditemukan masalah yang berkaitan dengan kualitas Sumber daya manusia (SDM) yang ada di BNNP Sumsel yaitu dari segi pencapaian target dalam pelaksanaan program yang belum optimal adanya masalah kualitas Sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal dibuktikan masih ada saja tindak pidana penanganan kasus narkotika yang tidak terselesaikan dan tidak dapat direalisasikan tepat waktu khususnya pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Masalah tersebut menurut hemat penulis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih terdapat rendahnya kinerja berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu.

Jumlah seluruh personel di BNNP Sumsel hanya 86 orang. Untuk TKK umum dan rehab dan pawang totalnya hanya 23 orang saja sehingga sumber daya dalam pelaksanaan proses Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika masih dikatakan kurang.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya anggaran yang memadai dan belum terpenuhinya sarana dan fasilitas yang lengkap dalam mendukung terlaksananya penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika di BNNP Sumsel. Untuk itulah, Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu menjalankan fungsinya demi mewujudkan efektivitas penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika yang optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan, karena masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak peduli, malu ataupun takut untuk

melaporkan keluarganya sebagai pengguna atau pecandu narkotika kepada BNNP Sumsel. Padahal, apabila dia terbukti sebagai pengguna atau pecandu narkotika itu direhabilitasi bukan di penjara. Jadi masyarakat masih kurang memahami tugas dan fungsi dari BNNP Sumsel itu sendiri dan masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat juga masih bingung dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada hal seperti yang diketahui, bahwasannya pecandu narkoba dikabupaten langkat ini lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) orang. Jadi, kalau dianggap setiap 100 (seratus) orang ada 1 (satu) pengedar berarti kalau 1000 (seribu) orang ada 10 (sepuluh) pengedar, sehingga kalau ada 10.000 (sepuluh ribu) orang pecandu narkoba berarti sudah banyak pengedarnya, dan setiap 100 (seratus) pengedar pasti ada 1 (satu) bandar yang besar. Sementara itu lah yang harus diungkap dan ditangkap kejahatannya. Namun, oleh karena adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil di BNNP Sumsel., maka sangat kecil kasus narkoba yang diungkap oleh BNNP Sumsel. Sedangkan masyarakat mengharapkan BNNP Sumsel. banyak mengungkapkan kasus narkoba karena masyarakat percaya kepada BNN, namun BNNP Sumsel. belum sanggup melayaninya. Keterbatasan anggaran dan personil ini membuat BNNP Sumsel. tidak bisa bergerak secara leluasa sebagaimana KPK memberantas korupsi, tetapi BNNP Sumsel. sebagai lembaga khusus menangani narkoba masih dibatasi untuk ditingkat Provinsi ini.

Dari uraian diatas nampak bahwa bagaimana efektivitas penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pengamatan dilapangan, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai

berikut :

1. Peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat.
2. Pelaksanaan penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika belum dilaksanakan secara efektif.
3. Pelaksanaan penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika belum dilaksanakan secara efektif kurangnya sumber daya manusia, belum tersedianya anggaran yang memadai dan belum terpenuhinya sarana dan fasilitas yang lengkap .

## TINJAUAN PUSTAKA

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Duncan yang dikutip dalam Richard M. Steers (2015:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai adalah:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Staf dan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bandar narkotika yang ditangkap dan ditahan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengguna narkotika yang ditangkap dan direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara informan mengenai Efektivitas Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

sebagai berikut:

**1. Input (Masukan)**

**a. Anggaran Dana**

Rincian kebutuhan dana anggaran BNNP Sumsel untuk melakukan kegiatan pendukung untuk membantu proses Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan begitu besar, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya anggaran dana yang berasal dari APBD sebesar 20 miliar dan APBN hanya sebesar 30 miliar. Anggaran Operasional pelaksanaan Penyidikan masih termuat dengan DIPA/RKA-ALDITRES NARKOTIKA, sehingga proses penyerapan anggaran harus melalui pertanggungjawaban keuangan sebagaimana umumnya. anggaran dana di BNNP Sumsel berasal dari APBD dan APBN hanya pas-pasan saja, hanya cukup untuk kegiatan operasional ini atau bahkan minim makanya dibutuhkan mereka untuk melakukan Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika. Jadi Satgas, penggiat dan relawan anti narkotika itu merupakan *stake holders* yang sebelumnya telah di bentuk oleh BNNP Sumatera Selatan yang berperan untuk di instansi atau lembaganya sendiri sulit bergerak untuk mendukung pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika, Namun, meski anggaran termasuk salah satu permasalahan, BNNP tidak menganggap itu sebagai kendala yang akan membuat mereka tidak melakukan Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika sama sekali, bagi mereka ada atau tidak adanya anggaran, proses Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika tetap dijalankan yang sesuai dengan anggaran yang ada. Yang menjadi kendala BNNP Sumatera Selatan dalam menjalankan upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika adalah terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh BNNP Sumatera Selatan. Dana yang tersedia untuk proses penyidikan,

penyamaran maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkotika hanya sekitar 10-25% yang berasal dari biaya dinas selebihnya dana pribadi. Misalnya untuk menyelidiki kasus-kasus penyalahgunaan psikotropika yang terjadi membutuhkan dana yang begitu besar, baik dana yang berasal dari BNNP Sumatera Selatan, sisanya berasal dari dana pribadi anggota dengan sistem patungan dan bantuan-bantuan.

**b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam proses Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kurangnya personil di lapangan membuat petugas kesulitan dalam proses penggeledahan di tempat kejadian perkara sehingga sulit menemukan barang bukti dan kurang teliti dalam melakukan proses Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Sumberdaya yang dimiliki, BNNP Sumatera Selatan akan sangat membutuhkan lebih banyak bantuan karena sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya kasus penyalahgunaan narkotika yang harus ditangani di Provinsi Sumatera Selatan yang sangat luas ini. Sayangnya pencegahan adalah hal penting bagi masyarakat terkhususnya bagi siswa dan mahasiswa, sehingga seperti halnya BNNP Provinsi Sumatera Selatan perlu mempertimbangkan untuk menambah staf atau mendirikan kantor baru untuk Kota Palembang. Faktor inilah yang menjadi kelemahan bagi BNNP Sumatera Selatan yang harus segera disikapi dengan seksama supaya tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan penyalahguna narkotika yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

### c. Sarana dan Prasarana

Dalam suatu lembaga Non Kementerian sarana dan prasarana mutlak harus ditingkatkan demi tercapainya tujuan suatu instansi. Untuk lebih jelasnya keadaan sarana dan prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dapat dikategorikan baik. Keadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam tercapainya tujuan Instansi tersebut. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya hingga dapat sejalan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pelaksanaan penyidikan dan pemberantasan peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai agar suksesnya Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika.

### d. Metode dan Strategi

Metode BNNP Sumatera Selatan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan dan pemberantasan peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan *reward* bagi siapa saja yang membantu pihak BNNP maupun kepolisian dalam mengungkap keberadaan pengedar narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi BNNP Sumatera Selatan yaitu dengan program pemberdayaan peran serta masyarakat dilakukan agar masyarakat mampu melakukan upaya pencegahan diri dan lingkungan sekitar untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. program pemberdayaan peran serta masyarakat yang bertujuan untuk membekali perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan agar bisa memotivasi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka untuk

menjauhi narkoba.

Adapun kegiatan dalam melakukan program pemberdayaan peran serta masyarakat adalah pemberdayaan penggiat anti narkoba. Program pemberdayaan peran serta masyarakat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba pada 4 (empat) lingkungan yaitu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Namun, anggaran yang seharusnya dilakukan 1 (satu) kegiatan di setiap masing-masing lingkungan, difokuskan pada 2 (dua) kali di lingkungan pendidikan dan 2 (kali) pada lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang adanya feedback, sehingga pemberdayaan penggiat anti narkoba dirasa kurang efektif dilakukan di instansi pemerintah dan lingkungan swasta. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan media film pendek, brosur, leaflet dan poster yang mengandung pesan moral anti narkotika

## 2. Process (Proses)

### a. Mekanisme kegiatan penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika Pengidentifikasi ketepatan prosedur dan waktu.

Penyidik BNNP Sumatera Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan hal ini diperkuat lagi oleh Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN. Sehingga

bisa dikatakan lebih baik korban penyalahgunaan narkotika dilakukan penindakan melalui proses Non Pengadilan, karena korban penyalahgunaan narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjarakan. Dimana hal itu tentu akan sangat merugikan korban penyalahgunaan narkotika tersebut jika harus dijatuhi hukuman penjara, karena mendapat lebeling dari masyarakat kalau korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah narapidana. Terhadap hal ini apa yang telah dilakukan penyidik BNP Sumatera Selatan telah tepat dengan mengarahkan korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan tindakan asesmen terpadu untuk mengetahui tingkat ketergantungan korban terhadap narkotika.

#### **b. Sosialisasi dan internalisasi penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika**

BNNP Sumsel sebagai badan hukum telah memenuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan Pasal 70 huruf e UU Narkotika, yang menjelaskan bahwa BNN memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Misi BNNP Sumsel adalah memenuhi hak anak untuk dilindungi secara khusus dari narkoba, alkohol dan psicotropika melalui fungsi pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 67 UU Perlindungan Anak.

#### **c. Pengawasan dan Pelaksanaan**

BNNP Sumsel sebagai badan hukum memiliki kewajiban yang tertuang dalam dokumen hukum khususnya Pasal 70 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa BNN bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. BNNP bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan

dan pemusnahan, melakukan kerjasama multilateral dan bilateral di tingkat regional dan internasional untuk mencegah perdagangan narkoba ilegal, melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan, melakukan dan menyelidiki kasus penyalahgunaan dan perdagangan, dan mempersiapkan laporan tahunan tentang penyelesaian misi.

#### **3. Output (Keluaran/Produk Hasil)**

Hasil dari Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan membawa hasil yang cukup efektif meskipun dengan berbagai kendala pada input dan mekanisme proses yang dihadapinya. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami “Kebijakan” dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana dalam kedua Undang – undang tersebut di samping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga di kenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian “rehabilitasi” terutama bagi pengonsumsi narkotika.

Efektivitas sebuah instansi berarti sejauh mana instansi tersebut dapat bekerja kearah yang hendak dicapai.

Dalam kebijakan hukum pidana, dikenal istilah upaya nonpenal dan upaya penal. Upaya nonpenal adalah upaya preventif seperti halnya yang dilakukan oleh Bidang P2M BNNP Sumatera Selatan. Sedangkan, upaya penal terdiri dari formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Bagaimana narkotika diberantas, sehingga rehabilitasi sendiri masuk dalam ranah pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada upaya penal ini dilakukan oleh Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi BNNP Sumatera Selatan. Dengan kata lain, efektivitas BNNP Sumatera Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilihat dari kinerja dan hasil yang dicapai dari ketiga bidang tersebut, yakni Bidang P2M, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Rehabilitasi.

Efektivitas tersebut dapat dilihat dari pencapaian target, prevalensi penyalahguna, dan jumlah kasus yang ditangani BNNP Sumatera Selatan. Dan indikator efektivitas tersebut akan lebih akurat apabila dapat diketahui jumlah perkara dan hasil putusan pada perkara *a quo*, sehingga dapat diketahui apakah prosesnya telah selesai, apakah mendapatkan rehabilitasi atau tidak, apakah pelaku tersebut kembali mengulangi kejahatannya atau sudah insaf ketika dilakukan pembinaan. Hal tersebut sangat penting bagi evaluasi terhadap kinerja dari BNNP Sumatera Selatan. Efektivitas tersebut juga dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan setiap pemimpin. Pada dasarnya, BNNP Sumatera Selatan mengikuti kebijakan pusat karena bersifat vertikal dan telah memiliki *grand design*, sehingga setiap pergantian kepemimpinan tidak menunjukkan pengaruh yang besar. Jadi, untuk melihat keefektifan dari bentuk kebijakan pimpinan BNNP Sumatera Selatan tidak dapat dilakukan, namun secara tersirat dapat dilihat dari hasil capaian target ataupun jumlah kasus dan

data lainnya sebagai potret kepemimpinannya. Selain itu, efektivitas hukum berarti bagaimana hukum tersebut berjalan efektif, ditaati, dan dipatuhi disamping terdapat beberapa faktor yang memengaruhi. Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar ahli sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, secara garis besar terdapat empat faktor yang memengaruhi efektivitas, yakni kaidah hukum, penegak hukum, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat. Jadi, dalam hal ini untuk mengukur efektivitas BNNP Sumatera Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilihat dari capaian target dan perkembangannya, prevalensi penyalahguna, jumlah kasus, dan beberapa faktor yang memengaruhi yang menjadi indikator efektivitas BNNP Sumatera Selatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan dan hasil pembahasan serta teori penunjang yang dipakai dalam penelitian ini, serta indikator yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari definisi operasional, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Input; dalam mencapai target tersebut pihaknya telah dilakukan semaksimal mungkin namun belum begitu efektif dan belum optimal. Hal ini disebabkan karena modus operandi semakin canggih dan kemampuan aparat terbatas termasuk peralatan dan khususnya keterbatasan anggaran dana minim hanya cukup kegiatan operasional inti, sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas yang sangat kurang, keterbatasan alat dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan serta alat patroli menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkotika mengingat kondisi geografis provinsi Sumatera Selatan yang padat penduduk serta kondisi jalan yang macet dan metode



dan strategi yang digunakan sudah tepat namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

2. Proses; Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai prosedur dan juga BNNP Sumsel terus memaksimalkan mekanisme dan proses Penyidikan dengan mengumpulkan informasi dan bukti yang ada dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat, telah dilaksanakannya sosialisasi dan pada tahap pengawasan dan pelaksanaan sudah cukup baik namun belum optimal karena minimnya SDM yang tersedia.
3. Hasil; Penyidikan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada output/hasil sudah membuahkan hasil namun belum begitu efektif. Hal ini terbukti dari jumlah pengungkapan kasus pada tahun 2019 dan 2020 masih sedikit, meskipun sudah ada hasil pengungkapan kasus

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *teori efektivitas meliputi input, process, product dalam* efektivitas penyidikan dan pemberantasan peredaran narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti sudah cukup baik. Namun, perlu ditingkatkan. Jadi, BNNP Sumatera Selatan belum dapat dikatakan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L. dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Sidoharjo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2016. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran

- Arikunto, Suharsimi, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Asya, F, 2015, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Asa Mandiri.
- Budhi ,Rizki Kusin, Kadri Husin, 2016, *Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada
- Georgopolous dan Tannembaum. 2014. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Handyaningrat, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*. Gunung Agung. Jakarta
- Kansil, Cst Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2015, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Bandung
- Kurniawan, Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Lubis, Hari & Martani Husain, 2012. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Purwoko, Budi. 2015. *Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling*. Surabaya: Unesa University Press.
- Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, 2015, *Hukum Pidana*, Editor, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2016. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2015, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti.
- Steers, Richard M. 2015. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Syahir Muhammad, 2015, *Efektivitas Pelaksanaan Finger Print di IAIN Raden Fatah Palembang*. Palembang: Idea Press Yoyakarta,
- Tangkilisan. 2015. *Management Publik*.

Jakarta: Gramedia Widja Sarana Indonesia.  
Wijaya, A.W. 2015, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico,  
Wilson, D. 2015. *Wong's Nursing Care of Infants and Children*. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby.  
Zainal, Aqib, 2015, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang –Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2016  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.